



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 378/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx , Umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan Lurah Mappasaile, bertempat tinggal di Jl. Xxxxx xxxx xxxx xxxx , Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai pemohon;
melawan

Xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMA 1 Ma'rang, bertempat tinggal di Tala, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, bertindak atas nama sendiri dan selaku kuasa dari saudara-saudara kandungnya, berdasarkan surat yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene Nomor : 01/SKI/2012/PA.Pkj, tanggal 2 Januari 2012, sebagai kuasa insidentil termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan kuasa insidentil termohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;



DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Desember 2011, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 19 Desember 2011, dengan Register Perkara Nomor : 378/Pdt.G/2011/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxx xxxx xxxx xx (almarhumah), pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 1959 di Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa Xxxxx xxxx xxxx xx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 November 2011, berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 8 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;
3. Bahwa pernikahan pemohon dengan Xxxxx xxxx xxxx xx (almarhumah) tersebut dinikahkan oleh Imam Kampung Palampang bernama Ahmad (almarhum), yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ambo Akka (almarhum) dan Lappo (almarhum) dengan mas kawin berupa sebuah cincin emasseberat 3 gram dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Xxxxx xxxx xxxx xx (almarhumah) bernama Tjoleng (almarhum);
4. Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan Xxxxx xxxx xxxx xx (almarhumah), telah hidup rukun dan damai, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
 - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam;
 - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam;
 - 4.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 39 tahun, agama Islam;
 - 4.4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam;
 - 4.5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam;

4.7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam;

5. Bahwa antara pemohon dengan Xxxxx xxxx xxxx xx (almarhumah) tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada pula pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;

6. Bahwa selama dalam perkawinan pemohon dengan Xxxxx xxxx xxxx xx (almarhumah), tidak pernah mendapatkan buku nikah, dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa pemohon mengesahkan pernikahannya untuk digunakan mengurus kelengkapan administrasi perkuliahan anak-anak (almarhumah) Xxxxx xxxx xxxx xxxx xx dengan H. Siratang bin H. Tebbe;

Bahwa oleh karena itu, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Xxxxx xxxx xxxxxx dengan Xxxxx xxxx xxxx xxxx xx , yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 1959, di Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelis hakim telah memerintahkan kepada jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan pemohon tersebut melalui papan pengumuman pada kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkajene selama 14 hari yakni sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5 Januari 2012;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon yang diwakili oleh kuasa insidentilnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya telah dilakukan perubahan pada tanggal perkawinan yakni seharusnya tanggal 1 Agustus 1959 dan selebihnya tetap dipertahankan oleh pemohon dan pemohon menyatakan bahwa permohonannya ini bertujuan agar perkawinannya dengan isterinya yang bernama Xxxxx xxxx xxxx xxxx xx disahkan;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, kuasa insidentil termohon memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Bahwa selanjutnya pemohon dalam repliknya membenarkan dalil-dalil kuasa insidentil termohon atau jawaban kuasa insidentil termohon, sedang kuasa insidentil termohon mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat yaitu :

1. - Fotokopi KTP NIK : 21.0204.020141.0001 tanggal 11 Juli 2002 atas nama H. Siratang Tebbe yang dikeluarkan oleh Camat Pangkajene Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P-1;
- Fotokopi KTP NIK : 731008 490478 0003 tanggal 17 Juli 2008 atas nama Fachma, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P-1;

2. Fotokopi surat keterangan kesaksian Nomor : 101/P3NTCR/DT/1981 tanggal 7 April 1981, yang dikeluarkan oleh P3NTCR Desa Talaka yang diketahui Kepada Desa Talaka dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, mengenai perkawinan H. Siratang dengan St. Fatima, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 468/13/KT/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Talak, diketahui oleh Kepala Kecamatan Ma'rang dengan Nomor : 81/KM/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011, telah menerangkan bahwa atas nama Hj. Fatima telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 November 2011 karena sakit, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P-3;

II. Bukti Saksi yaitu :

1. Mallipu bin Baco, umur 64 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan isterinya yang bernama Hj. St. Fatima karena saksi adalah keponakan pemohon;
 - Bahwa saksi melihat dan menghadiri perkawinan pemohon dan isterinya yang bernama Hj. St. Fatima pada tahun 1959 di Palampang, Kecamatan Pangkajene, Kab. Pangkep;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan dan siapa yang menjadi wali nikah pada saat pemohon menikah dengan isterinya yang bernama Hj. St. Fatima;
 - Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) orang yang menjadi saksi namun tidak mengingat siapa orangnya;



- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar pernikahan pemohon dengan isterinya yang bernama Hj. St. Fatima;
 - Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan isterinya yang bernama Hj. St. Fatima tidak memiliki hubungan darah dan hubungan susuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pula orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan isterinya yang bernama Hj. St. Fatima sampai isterinya meninggal dunia tidak pernah bercerai ataupun berpoligami;
 - Bahwa pemohon dengan Arifin telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masih hidup saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui isteri pemohon yang bernama Hj. St. Fatima telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) bulan yang lalu karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengesahkan pernikahannya yang akan digunakan untuk melengkapi urusan administrasi pendidikan anaknya;
2. Abd. Muhit bin Muslimin, umur 71 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan isterinya yang bernama Hj. St. Fatima karena saksi adalah keponakan pemohon;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan pemohon dan isterinya yang bernama Hj. St. Fatima pada tahun 1959 di Palampang, Kecamatan Pangkajene, Kab. Pangkep namun saksi mengetahui kabar pernikahan ini dari nenek saksi dan semua keluarga mengetahui adanya pernikahan pemohon tersebut pada waktu itu;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada saat pemohon menikah dengan isterinya adalah ayah kandung dari Hj. St. Fatima;
 - Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) orang yang menjadi saksi dari pihak imam namun tidak mengetahui siapa orangnya;



- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar pernikahan pemohon dengan isterinya yang bernama Hj. St. Fatima;
 - Bahwa pada saat menikah, saksi mengetahui, pemohon dan isterinya yang bernama Hj. St. Fatima berstatus sebagai jejaka dan perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan isterinya yang bernama Hj. St. Fatima tidak memiliki hubungan darah dan hubungan susuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pula orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan isterinya yang bernama Hj. St. Fatima sampai isterinya meninggal dunia tidak pernah bercerai ataupun berpoligami;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dengan isterinya yang bernama Hj. St. Fatima telah dilaksanakan secara agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
 - Bahwa pemohon dengan Arifin telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masih hidup saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui isteri pemohon yang bernama Hj. St. Fatima telah meninggal dunia sekitar 1 (satu) bulan yang lalu karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengesahkan pernikahannya karena tidak pernah mendapatkan buku nikah selama ini, dan akan digunakan untuk melengkapi urusan administrasi pendidikan anaknya;
3. H. Abd. Badrussamad bin Mimin, umur 65 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan isterinya yang bernama Hj. St. Fatima karena saksi adalah keponakan pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan pemohon dan isterinya yang bernama Hj. St. Fatima pada tahun 1959 namun tidak menghidirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada saat pemohon menikah dengan isterinya adalah ayah kandung dari Hj. St. Fatima;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) orang yang menjadi saksi dari pihak imam namun tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar pernikahan pemohon dengan isterinya yang bernama Hj. St. Fatima;
- Bahwa pada saat menikah, saksi mengetahui, pemohon dan isterinya yang bernama Hj. St. Fatima berstatus sebagai jejak dan perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan isterinya yang bernama Hj. St. Fatima tidak memiliki hubungan darah dan hubungan susuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pula orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan isterinya yang bernama Hj. St. Fatima sampai isterinya meninggal dunia tidak pernah bercerai ataupun berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dengan isterinya yang bernama Hj. St. Fatima telah dilaksanakan secara agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
- Bahwa pemohon dengan Arifin telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masih hidup saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui isteri pemohon yang bernama Hj. St. Fatima telah meninggal dunia sekitar 1 (satu) bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengesahkan pernikahannya dan akan digunakan untuk melengkapi urusan administrasi pendidikan anaknya;

Bahwa pemohon dan kuasa insidentil termohon menerima dan membenarkan keterangan ketiga saksi pemohon, selanjutnya pemohon dan kuasa insidentil termohon mengajukan kesimpulan dan mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene untuk memberikan putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan pengesahan nikah oleh pemohon telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan pemohon dengan almarhumah Xxxxx xxxx xxxx xxxx xx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan adanya pengumuman yang dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dan kuasa insidentil termohon telah datang menghadap di persidangan dan pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonan pemohon serta kuasa insidentil termohon telah pula memberikan jawabannya yang membenarkan permohonan pemohon dan selebihnya tidak keberatan atas permohonan pemohon tersebut, yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinan pemohon dengan seorang perempuan bernama Xxxxx xxxx xxxx xxxx xx dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perkawinan pemohon dengan almarhumah Xxxxx xxxx xxxx xxxx xx telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan pemohon dengan almarhumah Xxxxx xxxx xxxx xx , maka kepada pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu P-1, P-2, P-3. Hal mana bukti P-1 tersebut menunjukkan identitas pemohon dan kuasa insidentil kuasa insidentil termohon, pada bukti P-2 menunjukkan adanya kesaksian dari pihak P3 NTCR Desa Talaka mengenai pernikahan pemohon dengan isterinya almarhumah Xxxxx xxxx xxxx xx pada tanggal 1 Agustus 1959 di Pangkajene, dan bukti P-3 merupakan surat keterangan kematian isteri pemohon, sehingga ketiga bukti surat tersebut harus dinyatakan sebagai autentik dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan tentang pernikahan pemohon dengan isterinya almarhumah Xxxxx xxxx xxxx xx terjadi pada tahun 1959 di Palampang, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dilaksanakan dengan tata cara hukum Islam, dihadiri oleh kedua mempelai, dengan wali nikah adalah ayah kandung isteri pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi yang tidak diketahui dan diingat namanya, dan maharnya pun tidak diketahui.

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi pemohon tersebut dinilai telah saling bersesuaian dengan dalil permohonan pemohon, sehingga dengan demikian keterangan ketiga saksi tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan almarhumah Xxxxx xxxx xxxx xx pada tahun 1959, telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan kuasa insidentil termohon serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa pemohon XXXXX XXXX XXXX XXXXXX dengan isterinya yang bernama XXXXX XXXX XXXX XXXX XX adalah suami istri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1959 di Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa satu saksi pemohon mengetahui dan menghadiri pernikahan pemohon dengan XXXXX XXXX XXXX XXXX XX, dan dua saksi pemohon beserta keluarga besar lainnya mengetahui adanya pernikahan tersebut namun tidak menghadirinya;
3. Bahwa ada ijab Kabul dan yang menjadi wali nikah pemohon dengan XXXXX XXXX XXXX XXXX XX adalah ayah kandung XXXXX XXXX XXXX XXXX XX ;
4. Bahwa ketiga saksi tidak mengetahui mahar pernikahan pemohon dengan XXXXX XXXX XXXX XXXX XX ;
5. Bahwa ketiga saksi mengetahui ada 2 orang yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon dengan XXXXX XXXX XXXX XXXX XX namun tidak mengetahui dan mengingat namanya;
6. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan XXXXX XXXX XXXX XXXX XX dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
7. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan XXXXX XXXX XXXX XXXX XX tersebut tidak ada halangan hubungan sesusuan maupun keluarga sedarah, dan tidak ada keberatan dari pihak lain;
8. Bahwa selama dalam perkawinan pemohon dengan XXXXX XXXX XXXX XXXX XX tidak pernah terjadi perceraian ataupun poligami;
9. Bahwa pada tanggal 28 November 2011, isteri pemohon yang bernama XXXXX XXXX XXXX XXXX XX telah meninggal dunia karena sakit;
10. Bahwa pemohon mengesahkan pernikahannya untuk digunakan sebagai kelengkapan pengurusan administrasi pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpahnya, ternyata permohonan pengesahan nikah ini diperlukan semata-mata untuk bukti adanya pernikahan pemohon dengan almarhumah XXXXX XXXX XXXX XXXX XX dan sekaligus menjadi syarat



kelengkapan pengurusan administrasi pendidikan anak pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi pemohon tentang sah atau tidaknya pernikahan pemohon dengan Xxxxx xxxx xxxx xxxx xx , yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk pengesahan nikah antara pemohon dengan isterinya almarhumah Xxxxx xxxx xxxx xxxx xx ;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa pengesahan nikah terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan pemohon dengan almarhumah Xxxxx xxxx xxxx xxxx xx terjadi pada tanggal 1 Agustus 1959, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 1959 dipandang tidak dapat menghilangkan hak-hak pemohon untuk mengesahkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara pemohon dengan almarhumah Xxxxx xxxx xxxx xxxx xx yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1959, di Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Pernikahan dengan wali nikah ayah kandung Xxxxx xxxx xxxx xxxx xx dengan maskawin yang tidak diketahui jumlah dan nilainya, disaksikan dua orang saksi yang tidak diketahui namanya, dan adanya ijab kabul, karenanya selama dalam pernikahan tidak pernah mendapatkan buku nikah, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan pemohon untuk mengesahkan pernikahannya dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan pemohon Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx dengan Xxxxx xxxx xxxx xxxx xx yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1959 di Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, XXXXX XXXX XXXX XXXXXX dengan XXXXX XXXX XXXX XXXX XX (almarhumah), yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1959, di Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,00- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1433 Hijriyah oleh Drs. H. Hudrin Husain, SH sebagai ketua majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, dan Nur Akhriyani Zainal, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Marwiah, S.Ag., MH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasa insidentil termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.HI

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, SH

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Panitera Pengganti

MARWIAH, S.Ag., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 575.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)